

**PELAKSANAAN KONTRAK BERLANGGANAN ANTARA
PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk KANDATEL
SUMATERA BARAT DENGAN PELANGGAN TELEPON
AREA PELAYANAN PADANG**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

RACHMILIA SAFITRI

01140177

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2005

	No. Alumni Universitas 49473	RACHMILIA SAFITRI	No. Alumni Fakultas 5837
a). Tempat / Tanggal lahir : Tanjung Pinang, 26 / 07 / 1983 b). Nama Orang Tua : Sablan dan Efinarti c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Ilmu Hukum e). No. BP : 01.140.177 f). Tanggal Lulus : 29 Agustus 2005 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3.46 i). Lama Studi : 4 tahun k). Alamat Orang Tua : Perumahan Menteng Indah Blok VI E No. 3 Medan Denai Sumatera Utara			

PELAKSANAAN KONTRAK BERLANGGANAN ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk KANDATEL SUMATERA BARAT DENGAN PELANGGAN TELEPON AREA PELAYANAN PADANG

Skripsi S1 oleh Rachmilia Safitri. Pembimbing I DR. Ade Sapomo, SH. MH, dan Pembimbing II Dahil Marjon, SH. MH

Abstrak

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan badan usaha milik negara yang berwenang menguasai dan mengatur bidang jasa telekomunikasi termasuk penyalurannya kepada masyarakat. Telepon telah menjadi jasa telekomunikasi yang penting dalam menunjang kegiatan masyarakat, sehingga untuk menjadi pelanggan diadakanlah perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk yang disebut Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi. Kontrak akan melahirkan prestasi bagi kedua belah pihak namun yang menjadi masalah bagaimana bila dalam pelaksanaan kontrak terjadi penyimpangan atau wanprestasi oleh pelanggan.

Pembahasan dalam skripsi adalah bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak berlangganan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan serta cara mengatas kendala dalam penyimpangan. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis sosiologis dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kontrak berlangganan, kemudian dihubungkan dengan praktik dilapangan.

Penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak berlangganan yaitu tidak ditepatinya salah satu kewajiban yang tercantum dalam kontrak seperti adanya pelanggan bad debt, tidak mau membayar, terlambat bayar atau adanya jual beli telepon. Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya faktor ketidaktauhan/lupa atau disengaja. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak maka akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan didalam kontrak berlangganan.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang pengui dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Agustus 2005

Abstrak telah disetujui oleh pengui :

Pengui :

Tanda Tangan	1	2
Nama Terang	Busyra Azheri, SH. MH	Daswirman, SH. MH

Mengetahui:

Ketua Bagian

Hukum Perdata: Prof. DR. Yulia Mirwati, SH. CN, MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

		Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	5837	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	49473	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan arus globalisasi yang semakin gencar mengakibatkan telekomunikasi menjadi prasarana vital dan strategis dalam kehidupan bangsa serta pendorong bagi pembangunan nasional. Telekomunikasi tidak hanya mampu memperpendek jarak interaksi antara manusia tetapi juga berhasil mengglobalkan pasar, mengurangi biaya transaksi, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta memacu produktivitas roda perekonomian dunia. Oleh karena pentingnya peran telekomunikasi tersebut, di Indonesia Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Perkembangan yang paling penting dibidang Telekomunikasi adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989. Berlakunya Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 ini telah memberikan peluang usaha bagi semua pihak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Telekomunikasi. Pasal 8 ayat 1 Undang Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa penyelenggara jaringan atau jasa Telekomunikasi tidak lagi

menjadi monopoli BUMN, karena baik BUMD, badan usaha swasta maupun koperasi juga bisa ikut menyelenggarakan jasa Telekomunikasi.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tersebut dan pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi bisa merupakan ancaman dan peluang bagi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk karena masyarakat sebagai pengguna jasa tidak lagi akan bersandar pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk semata-mata untuk mendapatkan pelayanan dibidang telekomunikasi tetapi bebas memilih operator lain yang pelayanannya lebih baik. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan Badan usaha Milik Negara (BUMN). Jasa telepon dalam negeri merupakan kegiatan usahanya yang memberikan pendapatan terbesar. Komposisi pendapatan jasa ini meliputi biaya berlangganan bulanan (abonemen), biaya pemakaian berdasarkan volume pemakaian dan zona atau jumlah pulsa dikalikan dengan tarif yang berlaku, serta biaya-biaya lain seperti bea materai, tagihan tunggakan, biaya mutasi, denda karena tunggakan, dan biaya jasa telekomunikasi dari penyelenggara jasa telekomunikasi lain yang ditagih oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Dalam kehidupan kita saat ini telepon telah menjadi kebutuhan yang penting dan sangat mendasar dalam menunjang kegiatannya. Berkommunikasi melalui telepon tidak hanya memperpendek jarak interaksi antar manusia tetapi juga menghemat waktu, biaya dan tenaga. Dengan sangat pentingnya peranan telepon dalam kehidupan individu dan masyarakat pada umumnya mengakibatkan minat masyarakat terhadap pemakaian jasa telekomunikasi semakin tinggi. Untuk dapat berlangganan telepon dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, terlebih

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kontrak berlangganan antara PT. Telkom Indonesia, Tbk dengan Pelanggan secara umum diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 30/HK.220/OPSAR-12/2000 tanggal 21 Agustus 2000 tentang Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi. Sedangkan khusus untuk wilayah Divisi Regional I Sumatera diatur dalam sebuah Keputusan Kepala Divisi Regional I Sumatera Nomor 236/HK220/REI-034/2000 tentang Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi.

Bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak berlangganan dibagi dua:

- a. Penyimpangan yang dilakukan oleh Pelanggan antara lain:
 1. Pada "Pelanggan Bad Debt" yaitu pelanggan yang nomor sambungan telekomunikasinya dicabut serta tercatat dalam daftar pemungkak karena tidak melunasi tagihan teleponnya atau menunggak selama 4 kali tagihan berturut-turut paling lambat pada tanggal 20 tagihan bulan keempat. Terhadap pelanggan tersebut telah dikeluarkan surat peringatan sebelum sambungan telekomunikasinya dicabut.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kartini Muljadi dkk, 2002, *Perikatan Pada Umumnya*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- _____, 1986, *Menuju Hukum Perikatan Indonesia*, Fakultas Hukum USU, Medan
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- _____, 1982 *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Mataram
- Soedjono Dirjosisworo, 2002, *Misteri di Balik Kontrak Bermasalah*, Bandar Maju, Bandung
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Kencana, Jakarta

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Keputusan Direksi Nomor 30/HK.220/OPSAR-J2/2000 tanggal 21 Agustus 2000 tentang Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi

Keputusan Kepala Divisi Regional I Sumatera Nomor 236/HK220/REI-034/2000 tentang Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi

Keputusan Kepala Divisi Regional I Sumatera Nomor 277/HK220/REI-032/2002 tentang Pengendalian Pelanggan di Lingkungan Divisi Regional I Sumatera.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS